

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI MINIMARKET
DI KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG**

**IMPLEMENTATION OF MINIMARKET ZONATION POLICY
IN SUBANG SUB-DISTRICT SUBANG**

Ujang Charda S.

Diani Indah

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Program Pascasarjana Universitas Langlangbuana
jurnalpascaunla@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi kebijakan pengaturan minimarket di Kecamatan Subang Kabupaten Subang belum berjalan sesuai dengan harapan, masih ditemukan banyak minimarket yang tidak memiliki izin usaha, dikecualikannya zonasi pendirian minimarket dengan tidak memperhatikan jarak antara minimarket dan pasar tradisional yang menjadi penyebab utama permasalahan, dan belum ada satupun minimarket yang menjalankan kemitraan dengan toko tradisional. Dalam hal ini, pemerintah daerah belum melakukan tindakan tegas. Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan zonasi minimarket adalah lemahnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang berdampak negatif terhadap keberadaan pasar tradisional dan sektor informal lainnya, sehingga perlu dilakukan pengecekan kembali jarak dan izin dari pendirian minimarket di Kecamatan Subang. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Subang harus melakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban serta melakukan penataan kembali atas zonasi minimarket yang ada di wilayah Kecamatan Subang agar tidak berdekatan antara minimarket dengan pasar tradisional atau antara minimarket dengan minimarket lainnya. Untuk itu, implementasi kebijakan zonasi minimarket terlaksana dengan baik apabila memperhatikan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kata kunci : Implementasi, kebijakan, zonasi, minimarket.

ABSTRACT

The implementation of minimarkets policy in Subang Subdistrict Subang Regency has not run as expected, there are still many minimarkets that do not have business licenses, zoning exclusion of minimarkets is excluded by not paying attention to the distance between minimarkets and traditional markets which is the main cause of the problem, and there is no single minimarket yet. running a partnership with a traditional shop. In this case, the local government has not taken decisive action. One of the inhibiting factors in the implementation of minimarket zoning policy is the lack of communication, resources, disposition, and bureaucratic structures that have a negative impact on the existence of traditional markets and other informal sectors, so it is necessary to double-check the distance and permit from the establishment of minimarkets in Subang District. Therefore, the Subang Regency government must conduct supervision, control, and control as well as restructure the zoning of the minimarkets in the Subang District area so that they are not close to the minimarket with traditional markets or between the minimarket and other minimarkets. For this reason,

the implementation of minimarket zoning policies is carried out well when considering the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

Keywords : *Implementation, policy, zoning, minimarket.*

PENDAHULUAN

Pembangunan secara umum berarti perbaikan di semua sektor dan salah satunya adalah pembangunan di sektor ekonomi, yakni pembangunan pasar yang pada dasarnya adalah guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagai konsumen atau objek pembangunan pasar itu sendiri. Dalam pelaksanaan pasar itu sendiri, tentu dibutuhkan sebuah manajemen dan tata kelola yang baik untuk keberlangsungan dari pasar itu sendiri. Melalui pengelolaan yang profesional diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pasar dengan peningkatan daya saing pasar tradisional dengan pasar modern yang kini semakin merambah luas hingga ke pelosok daerah, sehingga nantinya dapat memberikan kepuasan pelayanan yang baik terhadap pelanggan/masyarakat. Pentingnya pembangunan pasar, karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan pasar telah menjadi penopang utama perekonomian di suatu daerah.

Menurut jenisnya pasar dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Fakta yang ditemukan sekarang adalah terjadi persaingan tidak sehat di antara keduanya yang berdampak pada eksistensinya pasar tradisional yang masih sederhana, baik dari segi metode dan teknologinya dan barang yang dijual terbatas. Sementara itu, manajemen

pengelolaan pasar modern diselenggarakan oleh perusahaan besar dan barang yang dijual beragam serta berkualitas yang relatif banyak. Dilihat dari segi tempat relatif lebih tertata dan dikelola dengan manajemen modern (Rusli, 2011 : 141).

Fenomena pasar modern ini ditandai dengan perkembangan minimarket dengan jumlah besar dan tersebar di hampir seluruh pelosok tanah air, bahkan kini minimarket masuk ke desa-desa dan kelurahan tidak terkecuali masuk ke perumahan atau permukiman penduduk. Minimarket sebagai ritel-ritel atau toko modern melesatkan strategi pengembangan usahanya ke kota-kota kecamatan, pinggiran kota, dan desa-desa, karena pada pusat kota sudah begitu banyak hypermarket dan supermarket. Kenyataan tersebut menyudutkan pedagang tradisional, baik berupa pasar, kios, warung maupun toko yang memiliki keterbatasan modal, sumber daya manusia dan lemahnya keterampilan manajemen usaha membuat daya saing semakin terpuruk dan tertekan oleh industri minimarket (Rusli, 2011 : 142).

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Subang sampai dengan April 2018 keseluruhan jumlah toko modern dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Toko Modern di Kabupaten Subang

No.	Jenis	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1.	Pusat Perbelanjaan	-	-	-	-
2.	Toko Modern non Minimarket	4	4	4	4
3.	Minimarket	180	220	250	279
Jumlah total		184	224	254	283

Sumber : Diolah dari Dinas Koperasi, UMKM Subang (2018)

Berdasarkan data tersebut, jumlah pasar modern yang dikualifikasikan jenis minimarket berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (disingkat DPMPTSP)

Kabupaten Subang sampai dengan April 2018 ada yang memiliki izin dan ada juga yang tidak lengkap izin usahanya sebagaimana dapat dilihat dari table berikut ini.

Tabel 1.2
Jumlah Minimarket Dilihat dari Izin di Kabupaten Subang

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Minimarket	209	Berizin
2.	Minimarket	70	Tidak Berizin
Jumlah total		279	

Sumber : Diolah dari DPMPTSP Subang (2018)

Berdasarkan uraian di atas, dari 279 minimarket tersebut, berarti sebanyak 51 berada di Kecamatan Subang dan berdasarkan data dari DPMPTSP Kabupaten Subang diperoleh data hanya 10 minimarket yang memiliki izin usaha, sedangkan 41 minimarket tidak memiliki izin usaha. Selain tidak memiliki izin operasional, keberadaan minimarket-minimarket tersebut tidak memperhatikan zonasi jarak minimarket yang minimal 500 meter dari pasar tradisional sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (disingkat menjadi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016), dan kenyataannya minimarket-minimarket berdiri sekitar kurang lebih 50 meter dari pasar tradisional, hal ini menunjukkan bahwa regulasi berkaitan dengan penataan zonasi dan perizinan tidak dilaksanakan terbukti dengan keberadaan minimarket yang tidak sesuai dengan tata ruang.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tersebut memuat berbagai hal mengenai kebijakan operasional ritel termasuk minimarket, tetapi yang menjadi pertanyaan sejauhmana pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan tersebut dan mengapa kebijakan penataan minimarket ini belum dapat diharapkan dengan baik, sehingga belum dapat

menciptakan pertumbuhan kehidupan usaha perdagangan yang sehat antara minimarket dengan pedagangan tradisional, dan faktor-faktor apa yang harus diperhatikan mengimplementasikan kebijakan publik dalam penataan dan pembinaan minimarket di Kecamatan Subang.

Berdasarkan penelitian peneliti, sampai saat ini belum pernah ada yang membahas dengan pendekatan yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini yang melihat karakter hukum sebagai salah satu bentuk kebijakan publik formal atau dengan istilah lain, hukum merupakan bagian dari kebijakan publik (Nugroho, 2017 : 149) yang dapat digunakan sebagai sarana bagi kebijakan publik untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan melalui proses politik dan hasil utama dari sistem politik adalah hukum. Dengan demikian, dasar bagi suatu pembuatan kebijakan publik oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus didasarkan pada hukum.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi, sosialisasi, *focus grup disscution*, dan

wawancara. Adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan prosedur penelitian terdiri dari instrumen penelitian, data primer, dan sekunder dengan pengujian keabsahan data melalui uji kredibilitas, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat yang kemudian ditetapkan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, bahwa wilayah Kabupaten Subang meliputi wilayah kecamatan Subang, Pagaden, Kalijati, Pamanukan, Binong, Pusakanagara, Cislak, Ciasem, Purwadadi, Pabuaran, dan Sagalaherang. Kemudian saat ini, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kerja Wilayah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, bahwa Wilayah Kabupaten Subang terbagi menjadi 30 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 245 desa dan 8 kelurahan dengan pusat pemerintahan ada di wilayah Kecamatan Subang (Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2007).

Wilayah Kecamatan Subang secara geografis terletak di bagian tengah Kabupaten Subang dengan batas koordinat, yaitu antara 1070 31' - 1070 54' Bujur Timur dan 60 11' - 60 49' Lintang Selatan dengan luas wilayah Kecamatan Subang adalah 58,45 km² atau sekitar 2,16 persen dari luas Kabupaten Subang (Data BPS Subang, 2017). Berdasarkan peta

wilayah, Kecamatan Subang terbagi atas wilayah kelurahan-kelurahan yang terbagi atas 8 kelurahan, yaitu kelurahan Parung, Pasirkareumbi, Soklat, Karanganyar, Cigadung, Dangdeur, Sukamelang, dan Wanareja.

Kebijakan Pengaturan Zonasi Minimarket di Kecamatan Subang

Keberadaan kegiatan perdagangan skala besar, seperti pasar modern sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat perkotaan, hal inilah yang menjadi pertimbangan investor asing untuk masuk ke dalam jalur perdagangan di Indonesia, sehingga banyak bermunculan toko modern berupa *minimarket*, *supermarket*, *department store* dan *hypermarket* yang jumlahnya semakin tahun semakin bertambah dan tersebar hampir di seluruh pelosok daerah.

Untuk mengatasi masalah ini, pada akhir tahun 2007 pemerintah melakukan intervensi kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 menyebutkan, bahwa lokasi pendirian toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya.

Dalam hal ini Pemerintah Pusat menyerahkan kewenangan mengenai kewilayahan kepada Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern. Isinya antara lain mengatur tentang lokasi pendirian pasar modern yang wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya.

Pesatnya perkembangan toko modern tampaknya tidak diimbangi dengan upaya menanggulangi dampak

yang ditimbulkan, baik dari aspek fisik maupun aspek nonfisik. Apabila melihat dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031, bahwa toko modern boleh berdiri di mana asalkan lokasinya di kawasan perdagangan dan jasa. Namun dalam praktik sekarang banyak toko modern yang melanggar ketentuan ini, masih ada toko modern yang berdiri di luar kawasan perdagangan dan jasa.

Pola perkembangan toko modern sudah semakin berkembang, toko modern tersebut distribusinya tidak merata dan dibangun di kawasan-kawasan strategis. Toko modern memperoleh kemudahan memperoleh izin lokasi akibat belum tepatnya sebuah pengaturan perizinan lokasi dan aturan zonasi yang mengatur secara lebih spesifik kebutuhan lokasi toko modern dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Jika tidak segera diatur melalui penataan zonasi toko modern di Kecamatan Subang, jelas dapat menjadi dampak baik dari segi fisik, lingkungan, tata ruang maupun transportasi.

Pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Subang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Subang yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk mengatasi masalah toko modern yang semakin marak perkembangannya di Kabupaten Subang, khususnya di Kecamatan Subang.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 ini pada intinya diterbitkan untuk memperketat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang selama ini dimiliki oleh toko modern dengan ketentuan baru harus memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sebagai pengganti SIUP. Apabila masa berlaku SIUP berakhir, pemilik SIUP harus segera menggantinya dengan IUTM sebagaimana

dikatakan oleh Seksi Pengawasan dan Pengembangan Pasar, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian Kabupaten Subang, Junaedi pada saat wawancara di kantornya tanggal 25 Maret 2018 menjelaskan, bahwa untuk mendapatkan IUTM, tidak gampang, pengusaha harus melengkapi syarat-syarat antara lain izin peruntukan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin gangguan (*Hinder Ordonantie*).

Penerbitan surat-surat izin ini juga tidak mudah, harus sesuai peruntukan lahan dan lokasi, namun sangat disayangkan, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 ini sudah memberikan keterangan yang spesifik mengenai berapa jarak minimal pendirian sebuah toko modern dengan toko modern lain maupun jarak antara toko modern dengan pasar serta ritel tradisional.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Subang diperoleh data bahwa di Kecamatan Subang terdapat 51 minimarket, dan dari 51 tersebut hanya 10 minimarket yang memiliki izin usaha, sedangkan 41 minimarket belum memiliki izin usaha. Selain tidak memiliki izin operasional, keberadaan minimarket tersebut tidak memperhatikan zonasi jarak minimarket yang minimal 500 meter dari pasar tradisional sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016.

Kenyataannya berdasarkan survey lapangan yang dilakukan Peneliti, bahwa minimarket-minimarket berdiri sekitar kurang lebih 50 meter dari pasar tradisional, dan kondisi tersebut diperparah dengan perpanjangan jam buka minimarket sampai 24 jam yang dilakukan oleh alfamart dan indomart, hal ini menunjukkan bahwa regulasi berkaitan dengan penataan lokasi dan perizinan tidak dilaksanakan, terbukti dengan keberadaan minimarket yang tidak sesuai dengan tata ruang.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Subang yang telah membuat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut dengan menata aturan main bagi usaha minimarket agar tidak mematikan para pedagang tradisional, kenyataannya tidak berjalan efektif dan memperhatikan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, yaitu :

“Dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Minimarket berjarak minimal 500 meter dari pasar rakyat.
- b. Supermarket dan *Department Store* berjarak minimal 1 km dari pasar rakyat yang terletak di pinggir jalan kolektor/alteri.
- c. *Hypermarket* dan perkulakan berjarak minimal 2,5 km dari pasar rakyat yang terletak di pinggir jalan kolektor/alteri.
- d. Minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai sampai dengan 200 m² berjarak minimal 500 meter dari pasar rakyat dan usaha kecil yang sejenis.
- e. Penempatan pedagang rakyat dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan.
- f. Pengaturan jarak sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d tidak berlaku untuk pusat kegiatan lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031”.

Bila dikaji lebih lanjut, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tersebut memuat berbagai hal mengenai kebijakan operasional ritel termasuk minimarket, tetapi yang menjadi pertanyaan sejauhmana pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan tersebut dan mengapa kebijakan penataan minimarket ini belum dapat diharapkan dengan baik, sehingga belum dapat menciptakan pertumbuhan kehidupan

usaha perdagangan yang sehat antara minimarket dengan pedagang tradisional, dan faktor-faktor apa yang harus diperhatikan mengimplementasikan kebijakan publik dalam penataan dan pembinaan minimarket di Kecamatan Subang.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa terkait dengan pengaturan dan penataan minimarket di Kecamatan Subang Kabupaten Subang dengan menggali karakter dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 yang secara dikotomi dibedakan atas hukum otonom dan hukum menindas seperti yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, serta hukum responsif dan hukum ortodoks seperti yang dikemukakan oleh Marrayman (Mahfud, 2017 : 26). Kemudian kedua dikotomi tersebut dikelompokkan menjadi satu dikotomi, yaitu hukum responsif/populistik dan hukum ortodoks/konservatif/ elitis (Mahfud, 2017 : 26).

Implementasi Kebijakan dalam Penataan Zonasi Minimarket di Kecamatan Subang

Implementasi kebijakan merupakan langkah berdasarkan suatu formulasi yang secara umum dipakai menyangkut implementasi kebijakan. Menurut Wahab (1997 : 3) mengenai implementasi ini dikemukakan sebagai berikut :

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Dengan adanya implementasi kebijakan yang merupakan bentuk konkrit dari konseptualisasi dalam kebijakan formulasi, tidak secara otomatis merupakan garansi berjalannya suatu program dengan baik. Oleh karena itu, suatu implementasi kebijakan pada umumnya suatu paket dengan kebijakan pemantauan atau monitoring. Mengingat kebijakan implementasi adalah sama peliknya

dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan mempengaruhinya sebagaimana Grindle (1980 : 23) yang mengatakan, bahwa kebijakan implementasi akan terkait di dalamnya sekaligus proses politik dan administrasi.

Implementasi bermakna menerapkan, mempraktikkan, melaksanakan, melakukan, atau mengerjakan suatu kegiatan dan manakalah kegiatan itu dikaitkan dengan kegiatan pemerintahan, maka kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan kebijakan publik. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik berperan sebagai bentuk operasionalisasi kegiatan bagi jajaran pemerintahan dalam upaya mencapai tujuan negara, sehingga setiap kegiatan kebijakan publik di jajaran lembaga pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan tugas kewajiban harus mencerminkan pencapaian tujuan negara, di mana rakyat telah menyerahkan kepercayaan dan kekuasaan kepada aparat dalam jajaran pemerintahan antara lain lembaga eksekutif dan legislatif untuk mengurung segala kepentingannya. Dengan demikian, pemerintah diberikan suatu kepercayaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rangka mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat atau rakyat dengan cara melakukan perumusan kebijakan yang memuat berbagai kepentingan pelayanan publik.

Ada tiga langkah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik sebagaimana dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (dalam Riant, 2004 : 162), yaitu :

- a. Identifikasi masalah yang harus diintervensi.
- b. Menegaskan tujuan yang hendak dicapai.
- c. Merancang struktur proses pelaksanaan.

Untuk melaksanakan kebijakan publik atas kebijakan perencanaan penataan minimarket di Kota Subang

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 mengacu pada kebijakan pemerintah pusat terutama Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. Di dalam Pasal 18 Perpres Nomor 112 Tahun 2007 ini menyebutkan, bahwa pasar modern yang sudah berdiri tidak perlu dibongkar. Padahal walaupun sudah berdiri, seharusnya direlokasi ke *border city* (di luar kota) dan harus jauh dari pasar tradisional yang ada. Bila kebijakan nasional yang menjadi acuan kebijakan lokal agak rancu dan inkonsisten (apakah pro pengusaha atau pro publik), maka kebijakan lokal kemungkinan menjadi inkonsisten pula.

Memang hal ini tidak terlepas dari fenomena pro kontra terhadap investasi atau penanaman modal asing, seperti yang diungkapkan oleh Todaro (dalam Ita Mutiara Dewi, 2014 : 27). Argumen yang mendukung penanaman modal swasta asing, yaitu peranan dalam mengisi kekosongan atau kesenjangan sumber daya antara tingkat investasi yang ditargetkan dengan jumlah aktual tabungan domestik yang dapat dimobilisasikan, antara target jumlah devisa atau kesenjangan perdagangan, antara target penerimaan pajak pemerintah dan jumlah aktual pajak yang dikumpulkan, di bidang manajemen, semangat kewiraswastaan, teknologi produksi dan keterampilan kerja yang diharapkan dapat diisi sebagian maupun seluruhnya oleh perusahaan swasta asing.

Implementasi kebijakan perencanaan minimarket, seperti halnya dalam proses formulasi, yaitu bersifat pilihan rasional dan *top down*. Perencanaan penataan minimarket merupakan kebijakan yang cukup lama diimplementasikan di Kabupaten Subang terbukti adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 yang merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 yang telah dicabut, apalagi kebijakan perencanaan penataan minimarket, seakan menjadi *trend* kebijakan di Indonesia karena hampir di setiap pemerintah lokal Kabupaten dan Propinsi di Indonesia

menerbitkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, atau Peraturan Gubernur dalam beberapa dekade terakhir ini.

Selain itu hal paling mendasar, bahwa suatu implementasi kebijakan disebut sebagai pilihan rasional, bukan pilihan publik ketika tidak terjadi pertukaran politik (*politics as exchange*) antara pemilih (masyarakat) dan yang dipilih (pembuat kebijakan dan aktor-aktor yang mengimplementasikan kebijakan). Dalam perspektif pilihan publik, proses pemilu dapat disebut sebagai pasar politik (*political market*), dilihat sebagai instrumen yang memungkinkan penyebaran preferensi dikombinasikan ke dalam pola atau keluaran (*output*), yaitu tidak lain adalah realisasi janji-janji program dari partai politik yang memperoleh suara mayoritas (Suryono, 2006 :114).

Implementasi yang bersifat pilihan rasional tentunya berkaitan erat dengan pembuat kebijakan dan birokrasi yang mengimplementasikannya. Menurut Parsons (dalam Dewi, 2014 : 30), model implementasi *top down* merupakan model rasional yang berisi gagasan, bahwa implementasi menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem. Mazmanian dan Sabatier (dalam Dewi, 2014 : 30) berpendapat, bahwa implementasi *top down* adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar.

Kebijakan pembatasan minimarket ini tentunya diusahakan memberikan *win-win solution* pada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu :

- a. Pedagang ritel tradisional/kecil agar mata pencahariannya tidak terancam.
- b. Ritel modern yang diperlukan kalangan tertentu dan kondisi tertentu yang juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- c. Pemerintah lokal sebagai pihak yang berwenang dalam menentukan kebijakan.

Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, karena semakin berkembangnya usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, maka perlu penataan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, seimbang, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan mempunyai kepastian/ perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat, sehingga perlu dilakukan penataan dan pembinaan serta sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional dan pedagang kecil eceran (Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016).

Bila dikaji lebih lanjut, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dan peraturan-peraturan di atasnya tersebut telah memuat berbagai hal mengenai kebijakan operasional usaha ritel termasuk minimarket dan diharapkan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh tumbuh dan berkembangnya minimarket di Kabupaten Subang terselesaikan dengan baik, namun dalam pengimplementasiannya masih saja ada minimarket yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, khususnya terkait dengan beberapa izin yang tidak dimiliki dalam pengoperasionalan minimarket.

Di Kecamatan Subang sendiri sebagaimana data yang diperoleh di DPMPSTSP dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, hanya 10 minimarket dari 51 minimarket yang memiliki izin yang lengkap. Sebagian besar baru mengantongi IMB atau HO, bahkan masih banyak yang belum mengurus izin usaha perdagangan. Selain itu, banyak yang melanggar zonasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, terkait aspek jarak toko modern dan pusat perbelanjaan dengan pasar tradisional, bahwa minimarket berjarak minimal 500 meter dari pasar rakyat dan minimarket yang terlatak di pinggir jalan lingkungan

dengan luas gerai sampai dengan 200 cm berjarak minimal 500 meter dari pasar rakyat dan usaha kecil yang sejenis.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, cukup banyak minimarket berjangkauan nasional yang melanggar aturan penataan zonasi yang hingga saat ini bertambah, bukan berkurang, karena banyak yang berdiri tanpa izin dan tanpa memperhatikan penataan zonasi. Berdasarkan pengamatan di lapangan, hampir di setiap pasar tradisional, akan dijumpai minimarket (toko modern berjangkauan nasional). Oleh karena itu, perlu mendudukkan peran pemerintah lebih sebagai katalisator, regulator, fasilitator, pengarah, pembina, dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Keberadaan berbagai fungsi tersebut dapat diarahkan juga, bahwa pemerintah lokal berfungsi sebagai pelayan publik dengan menjalankan berbagai fungsi tersebut, tidak hanya sebagai regulator atau pembuat, pengawas dan pelaksana aturan saja tetapi adanya peraturan harus berpihak pada masyarakat (pro publik) dan pro *poor*. Ekspansi minimarket yang agresif sebagai salah satu dampak dari globalisasi ekonomi yang memicu pengejaran kepada konsumen dengan pusat perbelanjaan (*mall*) sebagai media komersialisasi, menjadikan ruang kota menjadi terdikte. Hal ini memunculkan fenomena retailisasi di kota-kota besar di Indonesia, bahkan sampai ke pelosok desa. Gejala ini relatif sulit dikendalikan, karena berlaku sistem pasar yang digerakkan oleh *supply and demand*, di mana hadirnya konsep belanja modern telah mewabah sebagai produk dari kapitalisme global.

Aspek yang muncul terkait dengan fungsi keruangan adalah munculnya alih fungsi lahan ke arah retailisasi, penurunan daya dukung lingkungan kota, munculnya kemacetan dari kegiatan retail pada lokasi-lokasi strategis dan dampak sosial dari kegiatan

retail modern terhadap eksistensi dari pasar tradisional dan retailer kecil sebagai basis ekonomi kerakyatan bagi usaha kecil, mikro dan menengah.

Sebuah kebijakan publik dibuat pada dasarnya untuk memecahkan masalah-masalah publik yang membutuhkan intervensi dan campur tangan pemerintah. Oleh karena itu, untuk melindungi pasar tradisional dan pedagang kelontongan terhadap menjamurnya minimarket yang ada di Kecamatan Subang, maka dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan penertiban minimarket di Kabupaten Subang.

Di dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, disebutkan bahwa tujuan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 adalah untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar rakyat.
- b. Memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar rakyat pada umumnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- c. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata.
- d. Menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha, pasar rakyat, mikro, kecil, dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan.
- e. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar rakyat dan toko swalayan.
- f. Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara toko swalayan dengan pasar rakyat, usaha

mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

- g. Menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah.

Setelah melalui proses yang panjang dalam memutuskan penataan dan pembinaan minimarket melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 sebagai sebuah kebijakan publik, selanjutnya adalah mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan, bahkan lebih penting dari formulasi kebijakan. Hal ini dikarenakan sebuah kebijakan tidak akan berguna atau tidak akan memberikan dampak apapun kepada kelompok sasaran apabila sebuah kebijakan tersebut tidak diimplementasikan.

Kebijakan juga tidak akan mencapai tujuan kalau tidak ditindaklanjuti dengan kebijakan lain dan kebijakan tidak akan berjalan kalau tidak dipaksakan. Oleh karena itu, ketegasan dan ketepatan dalam implementasi sebuah kebijakan harus diambil oleh pemerintah daerah agar apa yang telah dirumuskan sebagai produk hukum dapat diimplementasikan dan diwujudkan menjadi kenyataan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembentuk hukum.

Selain itu, pada proses ini sebuah kebijakan secara menyeluruh dapat dilihat tingkat keberhasilan atau kegagalannya untuk mencapai tujuan. Hal ini didukung pernyataan dari Chief J.O. Udoji (dalam Agustino, 2008 : 23), yaitu :

“Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam rasio kalau tidak diimplementasikan”.

Dalam mengimplementasikan kebijakan zonasi minimarket di Kecamatan Subang terdapat 2 (dua) aktor kebijakan utama, yakni pemerintah dan investor. Pemerintah di sini diartikan sebagai badan-badan atau lembaga yang telah ditunjuk di dalam kebijakan publik, sedangkan investor adalah para penanam modal yang menginvestasikan modalnya di wilayah Subang dengan cara membangun toko modern dalam hal ini minimarket.

Bersumber pada uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan zonasi minimarket di Kecamatan Subang merupakan serangkaian kegiatan tindak lanjut yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan kebijakan dan keputusan yang telah dibuat dengan cara melaksanakan kebijakan penataan tersebut. Hal ini bertujuan agar minimarket-minimarket di Kecamatan Subang tumbuh dan berkembang sesuai dengan peraturan dan tidak mematikan pasar tradisional serta pedagang kelontongan dengan cara melakukan penataan lokasi, jarak, dan membatasi jam pelayanan serta kemitraan yang harus dilaksanakan oleh minimarket.

Berdasarkan uraian di atas, jika dikaitkan dengan pendapat Edwards III (1980 : 10-12), bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Di dalam bukunya yang berjudul *Implementation Public Policy* (Edwards III, 1980) terdapat faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan zonasi minimarket di Kecamatan Subang, yaitu : struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi/sikap pelaksana.

Dengan mempertimbangkan, bahwa dalam implementasi kebijakan zonasi minimarket ini mengandung unsur banyaknya aparat yang terlibat dan adanya faktor isi kebijakan yang mempengaruhi kepentingan, maka pendapat Edwards III

dan Grindle dapat dielaborasi sebagai faktor-faktor implementasi kebijakan zonasi minimarket di Kecamatan Subang sebagai berikut :

a. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edwards III adalah mekanisme kerja yang berbentuk untuk mengelola pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Edwards III menekankan perlu adanya *Standard Operasional Procedure (SOP)* yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika dalam pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Edwards III juga mengingatkan adakalanya juga fragmentasi diperlukan manakala implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya (Triana, 211 : 84).

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi, seperti kurang tegasnya pimpinan daerah dalam mengendalikan maraknya minimarket, adanya kepentingan pimpinan daerah/pejabat pemerintah daerah atas minimarket, misalnya salah satu yang memiliki minimarket adalah para pejabat juga.

Aspek pertama adalah mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat SOP yang menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran kebijakan. Para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan harus sesuai dengan SOP, misalnya dalam proses perizinan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Subang yang berwenang dalam ranah tersebut, penjelasannya adalah proses mekanisme pendaftaran izi usaha

toko modern dimulai dengan pendaftaran kemudian diolah oleh DPMPTSP ditandatangani, kemudian kembali lagi ke pendaftaran untuk mekanisme pemberian izin usaha toko modern yang diberikan setelah syarat-syarat sudah dipenuhi.

Untuk tinjauan lokasi, bidang izin usaha, gangguan, dan jasa melakukan tinjauan lokasi/cek lokasi untuk aspek kemitraan dengan UMKM, tenaga kerja, untuk kaitan jarak yang diproses yang berada dalam daftar dispensasi. Jika itu semua sudah memenuhi syarat lalu dibuat draft ke pimpinan dan diterbitkan.

Di samping DPMPTSP, Dinas Koperasi UKMK, Perindustrian dan Perdagangan memiliki SOP P3, yaitu Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian yang bertugas untuk melakukan SOP tersebut dalam rangka monitoring toko modern/minimarket di Kabupaten Subang terutama di Kecamatan Subang. Sementara itu, Satpol PP bertugas untuk melakukan penegakan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, namun dalam praktiknya penindakan minimarket tidak berizin (ilegal) di Kecamatan Subang terkendala oleh peraturan daerah yang tidak jelas, sehingga Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang mendorong revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 untuk dapat menertibkan minimarket ilegal atau membuat Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum yang saat ini masih sedang dalam proses pembahasan (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang menjelaskan saat wawancara pada tanggal 21 Desember 2017).

Lebih lanjut menjelaskan saat wawancara pada tanggal 21 Desember 2017 mengatakan :

“Saat ini pihaknya tidak berani menertibkan sejumlah minimarket tidak berizin karena payung hukumnya belum jelas. Sebab di dalam Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja tidak mempunyai kewenangan untuk penindakan dan kewenangannya justru ada di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, kewenangan penertiban minimarket bukan berada di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karenanya agar kewenangan penertiban diambilalih oleh Satuan Polisi Pamong Praja, diusulkan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 atau segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum sebagai payung hukum penindakannya”.

b. Sumber daya

Sumber daya merupakan variabel yang mempengaruhi secara langsung terhadap efektif tidaknya pelaksanaan kebijakan publik, oleh karenanya Agustino (2006 : 142) mengatakan, bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, Edwards III (1980 : 10) mengatakan bahwa indikator sumber-sumber daya yang mempengaruhi keberhasilan dari proses implementasi kebijakan publik adalah staf, informasi, kewenangan, fasilitas, dan dana.

Untuk mencapai suatu perubahan dalam suatu implementasi kebijakan penataan minimarket di Kecamatan Subang mempunyai faktor pendukung serta faktor penghambat. Faktor pendukung adalah adanya anggaran dan sumber daya, sehingga faktor ini menjadi salah satu faktor utama yang mendukung jalannya kebijakan penataan dan penertiban minimarket. Sumber daya dan anggaran saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan kebijakan tersebut, jika sumber daya memadai tetapi anggaran tidak terpenuhi, maka kebijakan tidak akan berjalan dan begitu juga sebaliknya. Penggunaan anggaran yang baik perlu dikelola oleh sumber daya yang baik pula agar pembagian penggunaan anggaran

dapat disalurkan dan digunakan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Di sisi lain, selain mendapat dukungan, ada juga beberapa hambatan yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dalam penataan minimarket di Kecamatan Subang, di antaranya adanya perbedaan pendapat dan kurangnya pemahaman tentang hukum, di samping itu komitmen dari pimpinan daerah juga menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan, sehingga kalau komitmen dari atasan jelas maka di bawahnya juga harus dipastikan ikut jelas pula.

Dengan demikian, sumber daya dalam sebuah program/kebijakan tidak hanya sumber manusia saja, melainkan sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang mendukung keberhasilan suatu program. Ada 2 (dua) aspek penting dalam sumber daya dalam penelitian ini, yaitu aparat dan fasilitas yang dimiliki aparat pelaksana. Untuk aspek aparat, seperti prosedur dan pembagian kewenangan aparat adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas mengawasi, penertiban, dan pengendalian pada minimarket, DPMPTSP yang memproses dan mengeluarkan izin, sementara itu Satpol PP sebagai penegak aturan, masing-masing sudah berjalan dikoridornya dan untuk tupoksi sudah berjalan dengan baik, namun untuk jumlah aparat yang paling kekurangan adalah Satpol PP dan begitu juga Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan mengalami kendala jumlah aparat dalam pengawasan dan pembinaan toko modern.

c. Komunikasi

Dalam lingkup implementasi kebijakan publik, Joko Widodo (2007 : 97) mengemukakan, bahwa komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementers*). Dengan adanya komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan

diharapkan mampu menciptakan dan meningkatkan kepatuhan para pelaksana terhadap arahan-arahan yang telah ada dalam kebijakan.

Terdapat 3 (tiga) hal yang dilihat dari aspek komunikasi, yaitu sosialisasi, pemahaman terhadap kebijakan izin usaha toko modern, dan pembinaan. Sosialisasi merupakan program dimaksudkan supaya pihak-pihak yang terkait dengan program dapat memahami dan mengetahui maksud dan tujuan dari program serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat melaksanakan program dengan sebaik-baiknya. Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pelaksana adalah dengan sosialisasi yang dilakukan oleh setiap instansi OPD terkait, seperti Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, dan Satpol PP yang turut berpartisipasi dalam sosialisasi dan diadakan di DPMPTSP serta mengundang perwakilan toko modern, lurah, camat seluruh Kabupaten Subang, dan warga masyarakat.

Di dalam pelaksanaannya, pemilik izin minimarket tidak melakukan komunikasi yang baik sesuai dengan isi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Subang Nomor 23 Tahun 2017, sehingga masih banyak informasi-informasi dari masyarakat, bahwa sosialisasi tidak dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut yang seharusnya melibatkan masyarakat sebagai pelaksana sosialisasi toko modern yang sangat mempengaruhi keberadaan. Akibatnya ada masyarakat yang kontra terhadap keberadaan toko modern (minimarket) yang kemudian melakukan demo/unjuk rasa di pemerintah daerah menuntut untuk dilakukan penertiban kembali minimarket-minimarket.

d. Disposisi atau sikap pelaksana

Disposisi atau biasa disebut dengan sikap atau kemauan para pelaksana juga dapat mempengaruhi proses pelaksanaan sebuah kebijakan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan

kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh (Joko Widodo, 2007 : 104). Ada 4 (empat) hal yang terkait dengan diposisi dalam penelitian ini, yaitu : tanggapan/respon aparat, persepsi aparat, sikap aparat, komitmen aparat

e. Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan

Setiap implementasi kebijakan publik dapat berhasil mencapai tujuannya bila mendapat dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebijakan tersebut. Kelompok kepentingan (*interest groups*) adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik atau dapat juga dikatakan, bahwa kelompok kepentingan adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kesamaan sikap, sifat, kepercayaan yang bersatu membentuk sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik yang individual (sumber daya manusia) maupun variabel organisasional dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian, suatu kebijakan sekalipun diimplementasikan dengan baik, namun bila tidak tepat sasaran berarti tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan.

PENUTUP

Implementasi kebijakan pengaturan minimarket di Kecamatan Subang Kabupaten Subang masih belum berjalan sesuai dengan harapan, masih banyaknya ditemukan minimarket yang tidak memiliki izin usaha minimarket, dikecualikannya zonasi pendirian minimarket dengan tidak memperhatikan

jarak antara minimarket dan pasar tradisional yang menjadi penyebab utama permasalahan, dan belum ada satupun minimarket yang menjalankan kemitraan dengan toko tradisional tetapi pemerintah daerah belum melakukan tindakan tegas. Faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan zonasi minimarket dipengaruhi oleh masih lemahnya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang berdampak negatif sangat besar terhadap keberadaan pasar tradisional dan sektor informal lainnya, sehingga sangat perlu dilakukan pengecekan kembali jarak dan izin dari pendirian minimarket di Kecamatan Subang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Konstitusi & Konstitusionalisme*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Mahfud MD., Moh. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- . Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Suryono, Agus. 2006. *Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. Malang: UM Press.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
- Dewi, Ita Mutiara. 2014. *Implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko Modern Berjaring Nasional di Kabupaten Sleman dalam Studi Ekonomi Politik*. dalam *Jurnal Penelitian Humaniora, Volume 19 Nomor 1*. Yogyakarta: FIS Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rusli, Budiman. 2011. *Kebijakan Penataan Minimarket dan Pemberdayaan Pedagang Tradisional di Kota Bandung : Studi di Kawasan Pemukiman Kecamatan Antapani* dalam *Jurnal Sosiohumaniora. Volume 13 Nomor 2*. Bandung: Fisip Unpad.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.
- Peraturan Bupati Subang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 503/Kep.104-DPMPTSP/2018 tentang Penundaan Pemberian Izin Pendirian Toko Swalayan di Kabupaten Subang.